

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 1.4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- bahwa telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menyatakan Road Map berisikan kegiatan di level mikro disusun dan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pelaksana koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Reformasi Birokrasi. Tim dibentuk untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi serta Road Map Reformasi Birokrasi KPU. Keputusan ini mengatur susunan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana beserta kelompok kerja yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM, Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Pelayanan Publik, berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Januari 2026
- Lampiran 10 Halaman